



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl Guna Baru Trans Rangkang, Bengkayang, Kalimantan Barat
Laman: dinsospppa.bengkayangkab.go.id

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMBENTUKAN KARANG TARUNA
DI WILAYAH KABUPATEN BENGKAYANG**

Nomor SOP: 400.912.5/30/SOSP3A
Tahun 2026

**BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL
DINSOSPSPA KABUPATEN BENGKAYANG**

IDENTITAS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Nama SOP	Pembentukan Karang Taruna di Wilayah Kabupaten Bengkayang
Nomor SOP	400.912.5/30/SOSP3A/Tahun 2026
Tanggal Pembuatan	7 Juli 2026
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	7 Juli 2026
Disahkan oleh	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang
Unit Pelaksana	Bidang Pemberdayaan Sosial DINSOSP3PA Kabupaten Bengkayang
Dasar Kualifikasi Pelaksana	Memahami Permensos Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna; mampu melakukan fasilitasi, pendampingan, dan verifikasi administrasi organisasi sosial kemasyarakatan.
Keterkaitan	SOP Pembinaan Karang Taruna; SOP Penerbitan Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial; SOP Pemutakhiran Data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
Peralatan/Perlengkapan	Komputer/laptop, printer, jaringan internet, formulir berita acara, format SK kepengurusan, basis data PSKS, ATK.
Peringatan	Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, pembentukan Karang Taruna berpotensi tidak sah secara administratif, tidak terdata sebagai PSKS, dan tidak dapat menerima program pemberdayaan dari pemerintah daerah.
Pencatatan dan Pendataan	Seluruh dokumen pembentukan dicatat dalam register Karang Taruna Bidang Pemberdayaan Sosial dan diinput ke basis data PSKS DINSOSP3PA Kabupaten Bengkayang.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Karang Taruna merupakan organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat, khususnya generasi muda, yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, terutama di desa/kelurahan. Sebagai salah satu Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), Karang Taruna berperan penting dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan generasi muda di Kabupaten Bengkayang.

Agar pembentukan Karang Taruna di setiap desa/kelurahan berjalan tertib, sah secara administratif, dan dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi acuan bersama bagi aparaturnya DINSOSPPPA, pemerintah desa/kelurahan, kecamatan, serta masyarakat.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan SOP ini adalah memberikan pedoman baku bagi pelaksanaan pembentukan Karang Taruna di wilayah Kabupaten Bengkayang. Tujuannya adalah:

- 1) Menjamin keseragaman prosedur pembentukan Karang Taruna di seluruh desa/kelurahan;
- 2) Memastikan legalitas kepengurusan melalui penetapan keputusan kepala desa/lurah;
- 3) Menjamin tercatatnya Karang Taruna dalam basis data PSKS DINSOSPPPA;
- 4) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan mutu layanan pembinaan kepemudaan.

II. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya;
- e. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- g. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan;
- h. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 38 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 36 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 38 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

III. RUANG LINGKUP DAN PENGERTIAN

3.1. Ruang Lingkup

SOP ini mencakup tahapan pembentukan Karang Taruna tingkat desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Bengkayang, mulai dari sosialisasi dan inisiasi, musyawarah/temu karya pembentukan, penetapan kepengurusan oleh kepala desa/lurah, pengukuhan,

hingga pencatatan dalam basis data PSKS DINSOSPPPA. Pembentukan pengurus Karang Taruna tingkat kecamatan dan kabupaten mengikuti mutatis mutandis prosedur ini melalui mekanisme temu karya sesuai tingkatannya.

3.2. Pengertian

- **Karang Taruna** adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, terutama generasi muda di desa/kelurahan;
- **Warga Karang Taruna** adalah setiap anggota masyarakat yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun;
- **Pengurus Karang Taruna** adalah warga Karang Taruna berusia 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun yang dipilih melalui musyawarah/temu karya;
- **Temu Karya** adalah forum musyawarah tertinggi Karang Taruna untuk membentuk dan/atau memilih kepengurusan sesuai tingkatannya;
- **PSKS** adalah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

IV. KETENTUAN PEMBENTUKAN

4.1. Persyaratan

- 1) Terdapat inisiatif masyarakat/generasi muda dan/atau fasilitasi pemerintah desa/kelurahan;
- 2) Keanggotaan menganut stelsel pasif: seluruh warga desa/kelurahan berusia 13–45 tahun merupakan warga Karang Taruna;
- 3) Calon pengurus berusia 17–45 tahun, berdomisili di desa/kelurahan setempat, dan bersedia aktif dalam kepengurusan;
- 4) Susunan pengurus paling sedikit terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi sesuai kebutuhan, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan;
- 5) Masa bakti kepengurusan tingkat desa/kelurahan selama 5 (lima) tahun;
- 6) Hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa/lurah.

4.2. Kelengkapan Dokumen

- 1) Undangan dan daftar hadir musyawarah/temu karya pembentukan;
- 2) Berita acara pembentukan dan pemilihan pengurus;
- 3) Susunan kepengurusan lengkap beserta fotokopi KTP/KK calon pengurus;
- 4) Program kerja awal (minimal 1 tahun);
- 5) Keputusan kepala desa/lurah tentang penetapan pengurus Karang Taruna.

V. PROSEDUR PEMBENTUKAN

Tahapan pembentukan Karang Taruna dilaksanakan sebagai berikut:

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Output
1	Sosialisasi kebijakan Karang Taruna kepada pemerintah desa/kelurahan dan generasi muda	DINSOSPPPA (Bidang Pemberdayaan Sosial) bersama Camat	1 hari per lokasi	Notula sosialisasi, daftar hadir
2	Inisiasi pembentukan: pembentukan panitia musyawarah/temu karya tingkat desa/kelurahan	Kepala Desa/Lurah bersama tokoh pemuda	3–7 hari	SK panitia/daftar panitia musyawarah
3	Pelaksanaan musyawarah/temu karya: pemilihan pengurus, penyusunan struktur, dan program kerja awal	Panitia, warga Karang Taruna, difasilitasi pemerintah desa/kelurahan	1 hari	Berita acara, susunan pengurus, program kerja
4	Penyampaian berkas hasil musyawarah kepada kepala desa/lurah	Panitia/pengurus terpilih	1–3 hari kerja	Tanda terima berkas
5	Verifikasi berkas dan penerbitan keputusan kepala desa/lurah tentang penetapan pengurus	Kepala Desa/Lurah, Sekretaris Desa/Kelurahan	5 hari kerja	SK Kepala Desa/Lurah
6	Pengukuhan/pelantikan pengurus Karang Taruna	Kepala Desa/Lurah, disaksikan Camat dan/atau DINSOSPPPA	1 hari	Berita acara pelantikan, dokumentasi
7	Pelaporan berjenjang: salinan SK dan berkas disampaikan ke kecamatan dan DINSOSPPPA	Pengurus Karang Taruna, Kasi Kesos Kecamatan	5 hari kerja	Surat pengantar, tanda terima
8	Pencatatan dalam register dan basis data PSKS DINSOSPPPA	Bidang Pemberdayaan Sosial DINSOSPPPA	3 hari kerja	Nomor register, data PSKS terbaru
9	Pembinaan awal dan orientasi pengurus baru	DINSOSPPPA bersama Karang Taruna Kecamatan/Kabupaten	Maks. 30 hari setelah pelantikan	Laporan pembinaan

Total waktu penyelesaian: paling lama **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak sosialisasi sampai dengan pencatatan dalam basis data PSKS (di luar pembinaan awal).

VI. PENANGGUNG JAWAB, TARGET, DAN TIMELINE

Komponen	PIC (Penanggung Jawab)	Target/Timeline
Penanggung jawab umum SOP	Kepala DINSOSPPPA Kabupaten Bengkayang	Berkelanjutan; reviu SOP minimal 1 kali per tahun

Komponen	PIC (Penanggung Jawab)	Target/Timeline
Koordinator teknis pembentukan	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Fasilitasi seluruh desa/kelurahan sesuai jadwal tahunan
Fasilitasi tingkat kecamatan	Camat c.q. Kasi Kesejahteraan Sosial	Pendampingan musyawarah maksimal 7 hari sejak permohonan desa
Penetapan kepengurusan	Kepala Desa/Lurah	SK terbit maksimal 5 hari kerja setelah berkas lengkap
Pencatatan basis data PSKS	Operator Data Bidang Pemberdayaan Sosial	Maksimal 3 hari kerja setelah berkas diterima
Target kinerja tahunan	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Seluruh desa/kelurahan memiliki Karang Taruna aktif dan ber-SK paling lambat akhir tahun anggaran berjalan

VII. MONITORING DAN EVALUASI

- Monitoring dilakukan oleh Bidang Pemberdayaan Sosial secara berkala setiap triwulan terhadap capaian pembentukan dan keaktifan Karang Taruna;
- Evaluasi tahunan dilaksanakan paling lambat bulan Desember, meliputi jumlah Karang Taruna terbentuk, ketepatan waktu prosedur, kelengkapan dokumen, dan permasalahan yang dihadapi;
- Indikator keberhasilan: (a) persentase desa/kelurahan yang memiliki Karang Taruna ber-SK; (b) ketepatan waktu penerbitan SK maksimal 5 hari kerja; (c) persentase Karang Taruna tercatat dalam basis data PSKS; (d) keterwakilan perempuan dalam kepengurusan;
- Hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala DINSOSPPPA dan menjadi dasar perbaikan SOP serta perencanaan pembinaan tahun berikutnya.

VIII. PENUTUP

SOP ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan wajib dipedomani oleh seluruh pihak terkait. Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan regulasi, SOP ini akan disesuaikan melalui mekanisme revisi.

Ditetapkan di : Bengkayang
Pada tanggal : 7 Juli 2026

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
BENGKAYANG,



Dr. I MADE PUTRA NEGARA, M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19661116 199903 1 002